



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah antara:

Rahim Bin Paralu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Ulu Onembute Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

melawan

Siti.G Binti Gaha, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat tinggal di , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA Una., tanggal 25 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal *05 Juli 1989*, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di *Desa Ulu Onembute, Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe*;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus *Perawan* dalam usia 17 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama *Bapak Gaha* yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada *Bapak Abdul Wahid*, imam Desa / PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

Hal. 1 dari 5 hal. Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : *Bapak Gafur Toy* dan *Bapak Pusdin*, dengan mas kawin berupa uang sebesar *88 real* dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di *Desa Ulu Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe* dan telah dikaruniai keturunan *4 (EMPAT)* orang anak, yang bernama :
  - Rana Bin Rahim Lahir tanggal 07 Oktober 1991;
  - Rendi Bin Rahim Lahir tanggal 13 Februari 2004
  - Raka Bin Rahim Lahir tanggal 25 Agustus 2005
  - Rasa Bin Rahim Lahir tanggal 13 April 2007
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Kutipan Buku Akta Nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal *05 Juli 1989 di Desa Ulu Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe*;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di *Desa Ulu Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe*, yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, mohon kiranya agar pernikahan para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;

11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam warga golongan tidak mampu, mohon kiranya dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rahim Bin Paralu) dengan Pemohon II ( Siti. G Binti Gaha) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1989 di Desa Ulu Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 M., bertepatan tanggal 19 Rabiulawal 1438 H, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 50.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |
| <hr/>                |   |     |            |
| Jumlah               | : | Rp. | 141.000,00 |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)